



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL  
DAN BATUBARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 6 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 169A ayat (1b) dan Pasal 35 ayat (1) frasa *dijamin* Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Benidiktus Papa
2. Karlianus Poasa
3. Felix Martuah Purba, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 6 Oktober 2020, Pukul 14.08 – 15.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih     | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

1. Benidiktus Papa
2. Alboin C. Samosir
3. Felix Martuah Purba
4. Karlianus Poasa
5. Oktavianus A. Aha
6. Servarius S. Jemorang

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.08 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Kita mulai, ya.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 80/PUU-XVIII/2020 Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, kepada Para Pemohon! Kebetulan semuanya Prinsipal, untuk memperkenalkan diri satu per satu. Silakan! Ini dalam satu ruangan atau ruangan berbeda ini?

**2. PEMOHON: KARLIANUS POASA**

Ada yang berbeda, Bu.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, dimulai dari yang atas dulu, yang baju merah. Silakan, memperkenalkan diri dulu! Atau boleh Saudara juga. Silakan, memperkenalkan diri!

**4. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Izin, Yang Mulia. Nama saya (...)

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Satu-satu, ya, memperkenalkan dirinya, ya. Silakan!

**6. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Izin, Yang Mulia. Kedengaran?

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**8. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Baik. Perkenalkan, nama saya Alboin Cristoveri Samosir.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Alboin, ya?

**10. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Izin, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan, Alboin!

**12. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Selanjutnya?

**14. PEMOHON: BENIDIKTUS PAPA**

Nama saya Benedik ... izin, Yang Mulia. Nama saya Benidiktus Papa. Terima kasih.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Benidiktus Papa, ya.  
Lanjut! Lanjut!

**16. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA**

Izin, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, namanya siapa?

**18. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA**

Nama saya Oktavianus Alfianus Aha.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, ya, Oktavianus, ya. Silakan, lanjut!

**20. PEMOHON: SERVARIUS S. JEMORANG**

Izin, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**22. PEMOHON: SERVARIUS S. JEMORANG**

Nama saya Servarius Jemorang.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar! Oh, Servarius Jemorang, ya?  
Ya, lanjut lagi!

**24. PEMOHON: KARLIANUS POASA**

Izin, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**26. PEMOHON: KARLIANUS POASA**

Nama saya Karlianus Pousa.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Karlianus Pousa, ya.  
Masih ada satu lagi?

**28. PEMOHON: FELIX MARTUAH PURBA**

Izin, Majelis. Nama saya Felix Martuah Purba.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Felix Martuah Purba, ya.  
Ini semua Pemohon ini sudah pernah beracara di MK, belum?

**30. PEMOHON: KARLIANUS POASA**

Belum, Yang Mulia.

**31. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA**

Belum pernah, Yang Mulia.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Belum pernah beracara di MK, ya. Baik.

**33. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Belum pernah, Yang Mulia.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Begini, tadi sudah memperkenalkan diri, ya. Kemudian, silakan nanti salah satu dari Pemohon, ya, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Siapa yang mau jadi juru bicara, siapa ini? Ada juru bicaranya di sini? Apakah ada juru bicaranya?

**35. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA**

Ada, Yang Mulia (...)

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada. Yang menyampai ... ya?

**37. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA**

Saudara Alboin Samosir.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Alboin Samosir nanti yang akan menyampaikan.

Jadi, kepada Saudara Alboin Samosir, nanti Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja dari Permohonan ini, ya. Karena kami Majelis sudah membaca Permohonan. Jadi, silakan nanti disampaikan, apa Pokok-Pokok Permohonannya, ya? Silakan, Pak Alboin! Silakan!

**39. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Perihal. Permohonan Pengujian Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.

Dengan hormat, perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini. Mungkin saya lanjut, Yang Mulia, untuk (...)

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**41. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, dalam hal ini menjabat sebagai Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang berdomisili hukum di Jalan Samratulangi Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri selaku Pemohon. Untuk selanjutnya, dalam Permohonan a quo, Pemohon disebutkan sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169A ayat (1a), adanya frasa *dijamin* mendapatkan dua kali kepanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Dan Pasal 169A ayat (1b), adanya frasa *dijamin* untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mungkin saya lanjut, Yang Mulia.

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**43. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Atau saya bacakan?

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak perlu, saya kira sudah masuk di sini, ya. Kesimpulannya saja, di bawahnya sendiri, bagian bawah sendiri dari Kewenangan Mahkamah. Kesimpulannya itu. Angka 4 bawah.

**45. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Baik, saya coba bacakan kesimpulannya.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Angka 4 baris bawah, ya.

**47. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa Pasal 24 ayat (2) ... oke. Bahwa oleh karena objek pengujian ini adalah Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa *dijamin* mendapatkan dua kali perpanjangan dalam IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan pertimbangan upaya peningkatan penerimaan negara Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa *dijamin* untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PK ... PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka, berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Dua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang dibaca tidak semua karena ini sudah dipahami. Yang angka 1, 2, 3, 4 sudah dipahami. Langsung ke angka 5.

**49. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Lima. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dan Pemohon VI selanjutnya disebut Para Pemohon merupakan perorangan warga Negara Indonesia dengan bukti KTP atau berada di Bukti P-19, yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, yang dibawah kekuasaannya berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Angka 7. Angka 7.

**51. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa lebih lanjut Pasal (...)

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Angka 7, lanjut angka 7.

**53. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Saya lanjut angka 7. Saya lanjut nomor (...)

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

7.

**55. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

7, ya.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, 7.

**57. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b), dan Pasal 35 ayat (1) merupakan aturan yang inkonstitusional yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap warga negara berhak mengajukan judicial review terhadap undang-undang ini.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Angka 12. Lanjut angka 12 saja yang lainnya sama. Angka 12, ya.

**59. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi kapasitas sebagai Pemohon pengujian Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa *dijamin* untuk mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai bentuk kelanjutan operasi kontrak perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKB ... PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, serta Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan kalau yang di depan ini, Pokok Permohonan sudah di atas sama saja, ya. Alasan Permohonan sudah ada singkatan belum? Ada yang sudah ringkasannya ada, Alasan Permohonan? Apakah (...)

**61. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Belum ada, Yang Mulia. Mungkin saya akan coba diringkas (...)

**62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Diringkas, ya. Ya, silakan diringkas Alasan-Alasan Permohonan, halaman 9.

**63. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Sebentar, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**65. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Pertama. Bahwa berdasarkan ketentuan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi atau tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air, dan sumber daya Indonesia seharusnya merujuk tujuan dan hendak dicapai negara melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut.

Bahwa selain kepemilikan yang dimiliki oleh swasta baik itu perorangan maupun kelompok, potensi korupsi dan penyelewengan dana sangat memungkinkan yang pastinya akan merugikan negara. Menurut data yang dikutip dari Indonesia Corruption Watch hasil pemantauan selama tahun 2006-2016, ICW menemukan indikasi keguilan negara pada sektor batu bara mencapai Rp133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batu bara dan pajak penghasilan maupun royalti Dana Hasil Penjualan Batu Bara atau disingkat jadi DHPB. Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan mencapai USD27,062[Sic!] atau setara dengan Rp365,3 triliun.

Bahwa perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batu bara. Dalam catatan kementerian perdagangan hari ini selama kurun tahun 2006-2016, volume ekspor batu bara sebanyak 3.421 ton, sementara yang dicatat negara pembeli sebanyak 31.475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton. Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batu bara. Pada tahun 2015 dari sebanyak 4.523 wajib pajak

yang diharuskan melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan.

Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurunnya tax ratio perlu mendapatkan sorotan. Sejak tahun 2012, tax ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai 10,36% di tahun 2016. Sementara, tax ratio pertambangan mineral dan batu bara setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016.

**66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut di halaman yang lain. Ini saya kira hampir sama ini dampaknya, ya, kerugian adanya banjir seperti itu, ya. Kemudian Anda lanjut saja ke halaman 13 angka 12.

**67. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Siap, Yang Mulia. Bahwa selain tereduksinya hak menguasai negara, undang-undang ini juga bertentangan dengan spirit otonomi daerah. Dihapusnya Pasal 37 pada Undang-Undang Minerba yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, diperjelas di Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. "Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat." Hal ini pastinya bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (1) yang mengatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang."

Dengan dicabutnya Pasal 37 dan terbitnya Pasal 35 undang-undang ini akan melahirkan pemerintahan yang sentralistik yang rawan penyelewengan kekuasaan (abuse of power).

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Kemudian ini kan kutipannya, ya. Halaman 14, ruang lingkup pasal itu. Langsung ke ruang lingkup pasal. Halaman 14.

**69. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa ketentuan Pasal 169A ayat (1a) Undang-Undang Minerba berbunyi, "KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan."

14. Bahwa ketentuan Pasal 169A ayat (1b) Undang-Undang Minerba, kontrak atau perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169 ayat (1a) ada frasa *dijamin* mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian masing-masing jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa *dijamin* untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan negara. Hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara yang termaktub di dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Ini Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ini dianggap dibacakan, ya?

**71. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Siap, Yang Mulia.

**72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang angka 18, 19, 20 ini kan teori-teori semua, ya? Pandangan Ahli.

**73. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, Yang Mulia.

**74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang terkait ... terkait dengan argumentasi pertentangan normanya di halaman berapa? Angka 25, angka 25, angka 25.

**75. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa dalam pembuatan ... bahwa dalam hal pemanfaatan sumber daya mineral, turunan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Ditegaskan bahwa semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karya Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional Bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut lagi yang berkait ... mana lagi yang berkait?

**77. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Mungkin Nomor 28, Yang Mulia.

**78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, silakan!

**79. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa dalam penguasaan negara, makna pertama dikuasai oleh negara bila negara melakukan kekuasaan mengatur (regelendaad), mengurus (besturadaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoedensdaad). Hal ini termaktup dalam Putusan MK Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003. Makna kedua, unsur terpenting dari penguasaan negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan empat tolak ukur, yaitu kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Yang kedua, tingkat tolak ukur, yaitu tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Serta yang keempat, penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

**80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini kemudian putusan-putusan MK, ya. Lanjut ke poin 32, 32, halaman 21.

**81. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa perpanjangan KK atau PKP2B dalam Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) dengan adanya frasa *dijamin* dianggap meniadakan peran BUMN dan BUMD atas IUPK hasil perpanjangan KK atau PKP2B, dimana dalam mengajukan IUP harus melalui mekanisme lelang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

**82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**83. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Nomor 33, Yang Mulia.

**84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**85. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa menurut Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dipertegas melalui Pasal 112A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, salah satunya bahwa negara berhak mengambil alih konsensi pertambangan dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara yang tidak terakomodasi menjadi IUP, menjadi wilayah pencadangan negara atau pada saat peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sisa wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang Halaman 23, ya. Halaman 23, angka 36.

**87. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan mengenai ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) Undang-Undang Minerba pada intinya mengatur tentang perpanjangan KK atau PKP2B secara jelas dan nyata merupakan aturan yang inkonstitusional,

sebab secara nyata bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut.

**89. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Pasal 35, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan prinsip-prinsip desentralisasi atau ekonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Ke angka 43 ya, 43.

**91. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bahwa amanat (...)

**92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Angka 43 saja, langsung ke angka 43 saja, Mas.

**93. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Siap, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada intinya mengatur tentang kewenangan perizinan berusaha dari pemerintah pusat adalah jelas merupakan aturan yang inkonstitusional sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 1945.

**94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan Petitemnya dibaca lengkap!

**95. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini untuk memutus sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1a) dengan frasa *dijamin* mendapatkan dua hal kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa *dijamin* untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama, KK atau PKP2B, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah inkonstitusional, sebab secara tidak langsung menghalangi dan mempersempit ruang negara melalui badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah.
4. Menyatakan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak mengembalikan proses perizinan KK atau PKP2B ke Undang-Undang Mineral dan Batubara yang lama atau Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Menyatakan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya.

6. Menyatakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perjanjian berusaha dari pemerintah pusat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang." Dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat."
7. Menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara inkonstitusional sepanjang tidak dibaca Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana IUP diberikan oleh:
  - a) Bupati atau walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota,
  - b) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari,
  - c) Gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Majelis Hakim.

**96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Silakan kepada seluruh Pemohon, kebetulan hadir semua, ya. Ada enam Prinsipal ini. Ada enam, ya, semua? Karena ini baru pertama kali, baru pertama kali Anda beracara di MK, tolong

diperhatikan, ya. Silakan bawa alat tulis, sudah? Ada pulpen atau ... ada pulpen enggak? Bawa semua?

**97. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Bawa, Yang Mulia.

**98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah, ya. Silakan diperhatikan. Jadi sesuai dengan hukum acara, menjadi kewajiban dari Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan ini untuk memberikan nasihat atau saran guna perbaikan Permohonan Saudara, ya. Ini kewajiban dari kami Majelis Hakim, tapi silakan Saudara nanti untuk menindaklanjutinya, itu hak dari Saudara Para Pemohon, ya. Kami hanya berkewajiban memberi nasihat atau saran perbaikan di sini. Silakan nanti diperhatikan.

Ini Saudara semua berenam ini masih mahasiswa, ya?

**99. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, Yang Mulia.

**100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Mahasiswa, ya? Mahasiswa sekaligus pengurus, ya? Pengurus organisasi, ya? Semuanya sama, ya? Semuanya yang anggota lembaga advokasi hukum, kemudian lembaga energi, sumber daya alam, itu semua di organisasi yang sama, ya?

**101. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA**

Betul, Yang Mulia.

**102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi organisasi Saudara ini Mahasiswa Katolik Republik Indonesia perhimpunan ini, ada beberapa divisi-divisi di situ, ya?

**103. PEMOHON: OKTAVIANUS A. AHA**

Betul.

**104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, jadi Saudara sama, satu perhimpunan, ya. Nanti diperhatikan, ya, sekali lagi.

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan, ya.

**105. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Ketua Panel.

Baiklah, ya, pertama sekali kepada Saudara-Saudara saya, para mahasiswa yang kebetulan ini tergabung dalam PP PMKRI, ya. Kita hargai semangatnya untuk mengajukan judicial review terhadap norma yang ada di dalam undang-undang ini karena undang-undang ini juga baru diubah, ya, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang tadinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, di dalam mengajukan permohonan ini ada rambu-rambu atau norma-norma yang harus dituruti atau yang harus dipedomani. Salah satunya secara formal, itu Saudara harus mempelajari atau melihat pedomannya yang ada di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Di situ jelas bagaimana Saudara ditunjuki atau diberi arahan cara membuat permohonan itu dengan sistematika yang tepat atau yang benar. Secara prinsipnya, di situ disebut Pemohon itu membuat permohonannya itu adalah terdiri dari pertama identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, baru uraian mengenai Legal Standing atau Kedudukan Hukum, baru kemudian Posita atau Alasan-Alasan Permohonan, baru yang terakhir adalah Petitum.

Nah, saya melihat di dalam permohonan ini ada dipisahkan antara Pokok Permohonan dengan alasan-alasan, itu sebaiknya digabungkan saja. Itu Alasan-Alasan Permohonan, ya. Di sini di halaman 7 menyebut ada Pokok Permohonan. Kalau Pokok Permohonan memang itu menjadi istilah yang ada di dalam Alasan-Alasan Permohonan itu sendiri, apa sih, pokok-pokok permohonannya? Nah, itu. Jadi, digabungkan dalam ... apa namanya ... istilah Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, ya.

Nah, kemudian cara penulisan undang-undang, di dalam hal atau perihal ini saya melihat Saudara membuatkan, memisahkan antara pasal-pasal itu. Padahal sebenarnya pasal-pasal itu pada undang-undang yang sama. Jadi, langsung saja pasal-pasal itu disebutkan dulu secara berurut. Nah, ini saya melihat urutannya pun kalau melihat ini Pasal 169A didahulukan, sebetulnya kalau menurut ... apa namanya ... kepututannya itu pasal yang kecilah didahulukan. Sehingga Pasal 35 itu seharusnya di depan, ya, Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1a) dan ayat (1b), jadi simpel, baru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4, dan seterusnya. Jadi, cara penulisan juga kita pedomani, ya? Cara-cara yang lazim atau sudah biasa kita praktikkan di Mahkamah Konstitusi ini.

Nah, kemudian dalam hal membuat ... apa namanya ... singkatan-singkatan di halaman 3 karena belum ada singkatan ini sebenarnya, apakah ... saya enggak tahu apakah di norma aslinya itu sudah singkatan juga, saya tidak tahu, ya, belum lihat itu di pasal atau norma yang diuji itu, apakah IUPK itu sudah tertulis seperti itu atau memang ada kepanjangannya. Tapi kalau belum memang dibuat perpanjangannya, pertama sekali harus dieja dulu atau diuraikan dulu perpanjangan itu, baru dibuat dalam kurung singkatannya. Nah, itu di bagian penulisannya.

Nah, kemudian saya masuk di substansi kewenangan, ya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau mengutip Pasal 24 ayat (2) ini, jangan ... apa namanya ... tidak sempurna, ya, tidak mengutip selengkapya. Jadi, Pasal 24 ayat (2) itu ada yang dihilangkan itu, coba diperhatikan, ya. Coba diperhatikan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, di situ ada yang dihilangkan, yang di bawahnya dalam peradilan perdata, peradilan umum ... saya ulangi, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan seterusnya militer, nah, itu harus dilengkapi, ya.

Kemudian selanjutnya, setelah saya melihat di sampai angka 3 dan angka 4 di dalam kewenangan Mahkamah ini masih ada yang juga perlu disempurnakan karena masih ada undang-undang yang mengatur tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum dimuat di sini. Ini disarankan agar dibuat juga sebagai pelengkapya atau penyempurnaannya, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Kemudian undang-undang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang ... eh, Tahun 2019, ya, Bu, ya? Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ini untuk lengkapnya, ya.

Kemudian di akhirnya, ini sudah betul, namun diperbaiki nanti susunan pasal-pasal itu seperti apa yang saya sebutkan tadi itu, akhirnya nanti karena yang diuji adalah norma undang-undang, ya, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Nah, itu untuk kewenangan, ya.

Kemudian mengenai Legal Standing atau Kedudukan Hukum, di sini kan Pemohon hanya mengatakan sebagai Warga Negara Indonesia. Jadi, perorangan atau perseorang, ya. Walaupun kebetulan memang sebagai pengurus dari suatu organisasi, dalam hal ini PMKRI. Nah, jadi di sini harus tegas, ya, kalau menang hanya organisasi, boleh-boleh saja disebutkan ... apa namanya ... di mana statusnya Para Pemohon ini. Namun, ini tidak membawakan organisasi, seperti itu barangkali, ya? Kalau memang tidak membawakan nama organisasi, sehingga yang ditonjolkan nanti adalah kepentingan atau kepentingan hukum dari perseorangan ini.

Jadi, untuk mengetahui ataupun untuk mengecek nanti, apakah Para Pemohon yang enam ini punya Legal Standing, ini harus jelas-jelas menguraikan apa yang di halaman 5 dalam Permohonan ini, yaitu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, a, b, c, d, e, ini harus diuraikan satu per satu. Jadi tidak bisa langsung Saudara menyimpulkan di poin yang ke ... yang berikutnya, sehingga Pemohon I, II, III, IV, V, VI mempunyai ... apa namanya ... Kedudukan Hukum. Nah, ini tidak ... tidak boleh seperti ini, harus diuraikan dulu di situ a itu, ya. Ada hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah itu harus dijelaskan itu.

Kemudian hak atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang ... itu juga harus diuraikan satu per satu, supaya itu nanti kelihatan bahwa memang ada kerugian konstitusional dari Saudara-Saudara sebagai Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan judicial review terhadap norma yang diuji ini.

Nah, sebagai contoh ya, kalau Saudara ini misalnya mahasiswa, ya. Tentunya yang langsung Saudara punya kewenangan ataupun punya kerugian konstitusional, bilamana misalnya Undang-Undang Perguruan Tinggi yang Saudara uji? Itu Saudara bisa dilihat adanya kerugian konstitusional, baik langsung atau tidak langsung. Nah, dibedakan dulu bagaimana sekarang Saudara mau menguji Undang-Undang Minerba ini? Kira-kira apa, ya, kerugian konstitusional yang Saudara alami dengan berlakunya norma tadi itu? Ya, itu juga coba dilihat lebih lanjut nanti. Karena di sini, di c ini, kerugian itu harus bersifat aktual ataupun potensial, ya. Kerugian itu yang bagaimana itu yang spesifik dan aktual maupun yang potensial?

Nah, kemudian dengan berlakunya norma itu, ya. Bahwa Saudara itu punya ... kalau nanti norma itu diperbaiki sesuai dengan Permohonan Saudara, maka ada akibat langsung bahwa itu Saudara tidak punya kerugian konstitusional. Nah, itu yang harus dilihat itu di poin d dan e itu ya! Poin d dan e harus Saudara uraikan lebih lanjut.

Nah, itu yang mungkin bisa Saudara bisa menunjukkan bahwa Saudara itu yang berenam ini punya Legal Standing untuk mengajukan Permohonan ini. Kalau Saudara tidak punya Legal Standing, nah ini kita tidak berhak nanti me ... apa namanya ... memeriksa tentang Alasan-Alasan Permohonan Saudara itu. Jadi Legal Standing sangat penting, ya.

Kemudian, di sini ada istilah-istilah frasa. Kalau frasa itu, harus lebih dari satu kata. Jadi kalau hanya *dijamin* menurut Permohonan Saudara ini, bukan frasa, ya, tolong diperbaiki nanti itu, bahwa itu kata ya, adanya di sini frasa *dijamin*, tapi itu bukan istilah frasa yang digunakan, tetapi kata.

Kemudian dalam pokok permohonan seperti apa tadi ini, sudah singkatan, nanti kalau memang itu langsung singkatan di normanya tidak masalah, tapi sebelumnya maunya dipanjangkan dulu, jangan langsung disingkat.

Kemudian, di Alasan-Alasan Permohonan ada uraiannya ini lebih mendetail, ya. Kalau bisa ini lebih disingkat tentang kerugian

konstitusional Saudara. Itu sebenarnya menguraikan, ya? Karena alasan-alasan yang Saudara ajukan di sini adalah Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itulah alasan Saudara menguji norma ini, ya, apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Selain dari pasal berapa lagi? Pasal 28, ya, yang Saudara buat di sini itulah yang harus Saudara uraikan di dalam Posita ataupun Alasan-Alasan Permohonan ini sehingga nanti Mahkamah yakin bahwa memang ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu.

Nah kemudian, saya melihat di sini Saudara menguraikan dalam Petitum bahwa ... sebelum Petitum ada di sini Saudara mengemukakan bahwa menghalangi dan mempersempit ruang negara melalui badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Nah, saya ... Saudara mengakui di sini yang punya langsung ... mempunyai ... apa namanya ... kerugian konstitusional di sini karena mempersempit ruang itu kan juga menghalangi hak konstitusional. Tentunya ini yang Saudara harus pelajari dulu ini, apakah Saudara melihat ini Saudara sebagai yang punya kerugian konstitusional atau menggandeng ini, BUMN atau BUMD ini? Supaya seperti apa yang saya sarankan tadi itu bahwa selaku perorangan itu Saudara tidak ... apakah sudah bisa langsung punya kerugian konstitusional dengan norma itu? Tetapi di sini, Saudara sudah menguraikan di halaman 25 bahwa badan usaha milik negara maupun milik daerah itu Saudara mengatakan punya hambatan atau handicap dalam me ... terhadap norma yang berlaku sekarang ini. Jadi, ini menjadi ... Saudara untuk meninjau kembali permohonan Saudara ini.

Nah kemudian dalam Petitum. Ini harus ... harus fokus, ya, dalam norma yang diuji itu. Ini saya lihat seperti gugatan di pengadilan umum nampaknya ini. Pokoknya Saudara mengatakan, "Ini bertentangan dengan pasal ini, nah, sehingga gugatan saya terbukti."

Itu secara umum seperti, tapi kalau di Mahkamah Konsitusi harus fokus kepada norma, ya, norma yang diuji itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau Saudara mau buat inkonstitusional bersyarat juga boleh, tetapi kalau cara seperti ini, ini hanya mempertentangkan 2 pasal-pasal sehingga Saudara bisa mengatakan, "Terbukti gugatan saya." Kira-kira begitu.

Jadi, dalam menguji norma tidak seperti itu, ya. Menguji norma harus fokus, jelas, norma yang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau dibaca seperti ini atau ditafsirkan seperti ini. Itu harus jelas. Jadi, Petitum ini tolong nanti ditinjau kembali, ya? Dan saya menyarankan, ya. Karena ini Saudara-Saudara belum ada pengalaman beracara di MK, nah, saya mohonkan agar melihat contoh-contoh permohonan yang sudah pernah ada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, kedua tadi, mempelajari PMK Nomor 2 Tahun 2005. Yang ketiga, berkonsultasi atau memberi kuasa kepada yang berpengalaman atau

advokat yang sudah mengerti cara-cara membuat permohonan ini. Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih.  
Silakan, Yang Mulia Prof. Arief!

**107. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Ibu Profesor Enny.  
Sudah semuanya ini disampaikan ini oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Jadi itu, catatan-catatan itu penting sekali. Saya hanya mau menekankan begini, ya. Permohonan ini, itu yang perlu diperhatikan ... siapa yang bisa menjawab ini, ya? Saya mau sambil ... apa ... me-guide, memberikan guidance pada Saudara sambil kita dialog. Siapa yang bisa menyampaikan jawaban saya, kalau saya tanya? Siapa yang mau bisa jawab nanti anu, ya?  
Begini, yang Anda uji itu pasal berapa dari Undang-Undang Minerba? Siapa yang bisa jawab?

**108. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Izin, Yang Mulia.

**109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Alboin? Silakan!

**110. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Yang kami uji, Yang Mulia?

**111. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

He eh?

**112. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Yang kami uji itu Pasal 35 ayat (1).

**113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**114. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Pasal 169A ayat (1a).

**115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

He eh.

**116. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Pasal 169A ayat (1b).

**117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**118. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun (...)

**119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, terus sudah undang-undangnya, ya.

Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan, itu nomornya disebutkan secara urut dari pasal yang terkecil ke pasal yang lebih besar, ya itu. Terus undang-undang yang diujikan atau pasal yang diujikan ini, Anda nyatakan atau Anda inginkan, itu bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan pengujian? Atau orang sering menyebut dalam bahasa yang ... bahasa gaul gitu, namanya batu uji. Ya sering kalau kita dengar ini batu ujinya. Atau kalau kita anu kan, landasan atau dasar pengujiannya. Itu pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ada berapa pasal yang (...)

**120. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Untuk Pasal 35 ayat (1).

**121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pasal berapa?

**122. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ada batu ujinya 2 pasal, Yang Mulia.

**123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Dua pasal. Pasal berapa?

**124. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Yang pertama, untuk Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, itu kita batu uji dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**125. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, Pasal 18. Terus?

**126. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Yang kedua, Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) kita uji di Pasal 33 ayat (3).

**127. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke.

**128. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**129. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini Anda harus jelas dulu, ya.

Terus begini, sekarang yang penting itu Legal Standing harus lolos dulu. Ini kita sudah jelas, yang diuji adalah undang-undang, sehingga Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian ini, melakukan judicial review. Tetapi tadi pada waktu Anda menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah, perlu disempurnakan, ya.

**130. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Baik, Yang Mulia.

**131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terus yang kedua, kita menyangkut Legal Standing. Legal Standing itu terdiri dari dua hal yang harus Anda uraikan. Anda menyebut dulu posisi Anda itu sebagai subjek hukum, itu perorangan,

perseorangan, atau sebagai badan hukum? Gimana ini posisi Anda? Tadi kadang-kadang menyebut perorangan, ada jabatannya, badan hukum. Tapi Anda ini di sini karena buktinya adalah KTP, berarti Anda memposisikan sebagai perorangan, ya gitu kan?

**132. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, betul.

**133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, berarti subjek hukumnya adalah perorangan. Kalau subjek hukumnya perorangan, itu satu sudah ketemu subjek hukumnya perorangan. Perorangannya ada enam orang, kan?

**134. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sekarang. Yang kedua, harus menunjukkan Anda itu punya kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional diakibatkan oleh berlakunya Pasal 35 dan Pasal 169 ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b). Anda dirugikan di mananya ini oleh pasal-pasal itu? Lha kerugian itu di Mahkamah, ya, menurut undang-undang dan PMK disebutkan kerugian itu bisa bersifat potensial. Jadi, kalau itu tidak ada pasal itu, berarti saya secara potensial bisa enggak dirugikan. Tapi kebalikannya, dengan adanya pasal yang saya minta diujikan itu, saya punya kerugian potensial.

Atau bisa saja kerugian itu diartikan secara aktual, sudah terjadi, ya. Itu harus disebutkan di situ kerugiannya di mana? Apakah itu potensial ataukah itu aktual dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1a), dan Pasal 169 ayat (1b)? Itu diuraikan. Kalau Anda punya status perorangan perseorangan yang beda-beda, berarti harus satu-satu itu diuraikan satu per satu. Mungkin BENEDIKTUS PAPA itu kerugiannya karena apa? Tapi ini mungkin Anda sama tadi kan, perorangan biasa kan? Nah, itu berarti bisa digabung.

**136. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya.

**137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Bisa digabung misalnya kalau BENEDIKTUS PAPA adalah seorang pegawai negeri sipil, itu kerugiannya berbeda dengan perseorangan yang misalnya ini Karlianus ini ketua partai ya, yang tidak punya kursi di DPR misalnya gitu, bisa saja beda-beda. Tapi ini Anda menyebut keenam orang adalah perseorangan. Lha sekarang perseorangan yang bagaimana? Itu juga harus disebut, ya. Itu mengenai Legal Standing, itu harus kuat. Karena tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan, kalau Legal Standing-nya saja kita ragukan, kemudian kita memutus atau menganalisis enggak punya Legal Standing, ya sudah selesai, maka percuma, enggak usah kita sampai pada Pokok Permohonannya. Apalagi melihat Petitem, enggak usah.

Ini harus diklirkan dulu, sehingga Anda yakin, oh saya punya Legal Standing, gitu. Ya kalau sudah sampai di situ, baru di Posita atau dalam Bahasa Indonesia, Alasan Permohonannya. Alasan Permohonan itu menguraikan Pasal 35 itu bertentangan dengan Pasal 18, bertentangannya di mana? Disebutkan! Bisa didasarkan pada teori, bisa didasarkan pada logika hukum, bisa ditunjukkan dengan bahan-bahan perbandingan di negara-negara lain, misalnya. Dalam kaitan dengan ini, saya akan menunjukkan satu teori yang harus dijadikan dasar. Tadi Anda disebut ... menyebutkan pada waktu diminta oleh Yang Mulia Prof. Enny menguraikan Permohonan Anda. Anda mengatakan begini, "Kalau pasal ini begini, begini, akan muncul satu sistem pemerintahan yang ... apa tadi ... otoriter." Ya, kan? Otoriter, sehingga itu bersifat nanti sentralistik, kan, gitu, pengelolaan sumber daya. Kan, gitu, kan?

Nah, sekarang saya tunjukkan.

**138. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, Yang Mulia.

**139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Itu berasal dari teori mengenai susunan negara. Ini ada yang S.H tadi sudah, Karlianus Pousa ... Pousa ini kan S.H ini. Sudah sarjana hukum berarti, ya? Ya, betul? Atau masih mahasiswa? S.H-nya S.H apa ini? Gelar, ya?

**140. PEMOHON: KARLIANUS POASA**

Ya, Pak.

**141. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya, ya. Anda, kan berarti sudah lulus sarjana hukum. Pada waktu kuliah ilmu negara, atau ilmu politik, atau hukum tata negara, berarti sudah pernah memperoleh teori mengenai susunan negara atau bentuk negara. Ada berapa itu? Ingat, enggak? Oh, saya kuliahnya pada tahun 6 ... apa ... 1970 saja masih ingat kok sampai hari ini, kok masak Anda baru saja lulus, kok enggak ingat.

Ya, saya mengatakan begini. Susunan negara itu ada susunan negara kesatuan dan susunan negara federasi. Kalau mau ditambahkan, ada yang menambahkan susunan negara konfederasi. Tiga susunan negara terbentuk negara itu berbeda satu sama lain. Negara Indonesia menggunakan susunan berdasarkan Pasal 18, bentuknya bentuk negara kesatuan, ya kan? Ingat, enggak, Saudara Karlianus? Enggak ingat? Wah, gawat ini. Anda kuliah di mana? Ha? Mas ... Mas Karlianus?

**142. PEMOHON: KARLIANUS POASA**

Ya enggak ingat, Pak.

**143. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Harus itu, sudah lulus S.H, kok gitu enggak tahu. Anda jurusan apa, toh? Apa jurusannya? Ya, sudah, enggak usah dijawab. Wong enggak mau jawab, ya, sudah.

Jadi, susunan negara atau bentuk negara Indonesia adalah bentuk negara kesatuan. Itu di pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau kesatuan atau bentuk negara ... ya, kesatuan, itu hubungan pemerintah pusat dan daerah, gimana? Kedaulatannya gimana? Sehingga, ini bisa saja urusan itu di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengatakan, "Ini daerah sudah bisa mampu diberikan ke pemerintah daerah." Misalnya begini, dalam negara kesatuan, secara teoritis ... dalam negara kesatuan, yang berdaulat di negara itu atau yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan adalah pemerintah pusat. Negara itu dibagi-bagi atau kewenangannya dibagi-bagi menjadi daerah kabupaten, kota, provinsi, kan begitu?

Nah, sekarang oleh pemerintah pusat, itu banyak urusan. Urusan-urusan itu banyak yang diserahkan kepada daerah-daerah. Didasarkan pada Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, maka ada daerah yang disertai banyak urusan. Ada daerah yang menurut kemampuan SDM-nya masih enggak mampu, itu urusan yang diserahkan sedikit.

Nah, sekarang didasarkan pada teori itu, maka ada kewenangan yang diserahkan pada daerah, ada yang masih di tangan pemerintah pusat. Itu ... teori itu yang bisa dipakai untuk menguji ini. Pasal 18 itu dilahirkan dari teori ini. Sehingga, apa salah kalau tadinya itu perizinan

ditangani oleh pemerintah daerah undang-undang yang lama, sekarang digeser lagi, "Ah, ini pemerintah daerah kok banyak?" Akhirnya, memunculkan eksploitasi, melahirkan raja-raja kecil, lingkungannya menjadi rusak. Nah terus, berarti pemerintah pusatlah supaya ini terkendali, satu bahasa, ditarik lagi oleh Undang-Undang Minerba ini, pemberian izin dilakukan oleh pemerintah pusat lagi. Apa salah itu? Nah, kalau salah, coba tunjukkan kesalahannya di mana? Itu contohnya untuk menguji Pasal 35, ya. Ya, semacam itu sebetulnya. Bagaimana pertentangan antara pasal itu dengan batu ujinya? Tadi yang Pasal 169 pertentangannya dengan Pasal 33 itu, di mana? Itu ditunjukkan di dalam Posita, ya. Posita itu dibuat sedetail mungkin, dibuat seringkasan mungkin, ya, sejelas-jelasnya sehingga meyakinkan pada Mahkamah, oh ya, ini ternyata bertentangan. Sehingga kita yakin bahwa permohonan Anda ini bisa dikabulkan, ya. Akhirnya keinginan itu setelah Anda tahu ada pertentangan dituangkan di dalam kesimpulannya di dalam Petitum.

Petitumnya itu yang intinya ada dua, Pasal 35, Pasal 169, dan seterusnya gitu itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Itu saja Petitumnya. Kalau Petitumnya seperti yang Anda ajukan ini, itu Petitum yang kabur, Petitum yang tidak lazim di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, Petitum itu isinya bisa menunjukkan kepada kita kalau Pasal 35, Pasal 169 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Uraianya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana? Pasal 18 dan Pasal 33, itu dimasukkan di dalam Alasan Permohonan, gitu. Cantik jadinya Permohonan ini. Kalau ini saya baca, ya, mulai di Legal Standing, di Posita, sampai di Petitum, bingung saya.

Oleh karena itu, saran dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan, coba, ya, yang sudah kita sampaikan ini sambil Anda membuka-buka web-nya MK, di situ banyak contoh-contoh Permohonan yang bisa dipakai. Tapi kalau substansinya bisa bertentangan atau tidak, itu terserah Anda, kita tidak boleh masuk terlalu jauh untuk bisa menunjukkan atau tidak menunjukkan pertentangannya itu di mana.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan, Prof. Enny, terima kasih.

#### **144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, terima kasih, Prof. Arief.

Begini, Saudara Pemohon, ya ... Para Pemohon. Sudah jelas tadi yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia, dari Pak Manahan maupun Prof. Arief, sudah jelas, belum?

Jadi, begini, saya ambil ringkasan simpulan saja (...)

**145. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Sudah jelas.

**146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, pertama begini. Untuk perihal, ya, ini memang Anda menulisnya ini harus diringkas biar tidak berlebihan, ya, termasuk diikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 cara menulisnya, ya.

Cara menulisnya ini kalau ditulis Pasal 169A ayat (1) kurung a ... (1a) begitu, itu tidak lazim itu. Yang benar itu adalah ayat (1) huruf a, ya, bisa dimengerti, ya? Ya, bisa dimengerti.

**147. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, Yang Mulia.

**148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau ditulis 1a itu berarti ada ayat (1) sendiri, berarti yang (1a) ini perubahan berdiri sendiri dia, berbeda. Jadi yang lazim itu adalah ikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, cara menulisnya. Saya ambil contoh, yaitu Pasal 169A ayat (1) huruf a, gitu ya. Nah, itu nanti diringkas, jadi jangan dibuat seperti ini, ini kan terlalu berlebihan, ya. Cara menulisnya diperbaiki!

Kemudian, tadi juga sudah dijelaskan ini Pemohonnya harus jelas, berarti Anda ini perorangan, ya? Perorangan betul, ya, semua, ya?

**149. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, Yang Mulia.

**150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti ... apa namanya ... diperbaiki.

Kemudian, perorangan ini mengajukan pengujiannya Pasal 35 ayat (1), ya. Tolong dilihat nanti putusan MK yang terbaru, yang terkait Pengujian Undang-Undang Minerba, ya, khusus terkait dengan Pasal 35 ayat (1). Siapa yang punya Legal Standing? Di situ ada, ya. Anda perhatikan. Anda bisa, enggak kemudian menjelaskan soal ini? Penting ini, ya. Kalau kemudian bisa menggandeng pemerintahan daerah, nah silakan nanti Anda lanjutkan Pasal 35 ayat (1), ya. Atau paling tidak Anda adalah subjek yang terkait dengan perizinan.

Apakah Anda ini semua adalah bagian dari pemegang izin IUPK? Saudara berenam ini punya IUPK, enggak?

**151. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Tidak, Yang Mulia.

**152. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ha?

**153. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Tidak, Yang Mulia.

**154. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ndak punya, belum punya, ya? Ya, tolong diperhatikan nanti putusan MK itu, ya. Bagaimana kemudian kaitan dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing terkait dengan Pengujian Pasal 35 itu, ya.

Kemudian harus jelas juga yang Saudara mohonkan ini untuk diuji ini, ya, itu adalah keseluruhan norma ayat (1) huruf a atau huruf b-nya itu, apakah hanya kata saja? Apakah kata *dijamin* yang Saudara persoalkan? Apakah semuanya? Nah, ini kan tidak jelas, ya. Di satu sisi menyebutkan ... bukan frasa, ya, kalau frasa itu lebih dari dua ... apa namanya ... dua kata. Ya, jadi frasa di situ, ini kata saja.

Apakah hanya kata *dijamin* yang Saudara persoalkan? Baik di huruf a, huruf b atau keseluruhan normanya itu? Ya, harus jelas ini. Ya, jadi kalau tidak jelas, nanti enggak bisa dipahami apa yang Saudara minta, ya?

**155. PEMOHON: SERVASIUS S JEMORANG**

Ya, Yang Mulia.

**156. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu nanti Saudara perhatikan, ya. Kemudian, tadi sudah dijelaskan terkait dengan kewenangan itu, Kewenangan Mahkamah dilengkapi semua, ya, Kewenangan Mahkamah, ya. Baru kemudian di bawahnya itu Anda sebutkan objek pengujiannya, dan kemudian dasar ujinya. Jadi, Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf a dan seterusnya diuji dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu Anda munculkan dalam Kewenangan Mahkamah yang jelas objeknya, baru Anda simpulkan di situ bahwa Mahkamah berwenang. Begitu, ya? Itu tadi sudah dijelaskan.

Kemudian, Kedudukan Hukum yang penting. Kedudukan Hukum Anda harus bisa menguraikan di mana letak anggapan kerugiannya itu? Apakah ya, Anda punya kerugian dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) itu menyangkut kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemegang izin? Nah, Anda lihat nanti putusan MK, ya, apakah Anda juga punya kemudian terkait dengan anggapan kerugian dengan berlakunya Pasal 169? Nah, itu Anda harus uraikan. Pertama, harus Anda jabarkan yang terkait dengan yang sudah Anda sebutkan di halaman 5. Itu kan belum ada uraiannya itu, hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon? Harus jelas itu hak apa dulu? Apakah betul menurut anggapan Saudara hak ini dirugikan oleh berlakunya norma-norma itu? Ya, itu harus Anda uraikan. Kemudian, kerugiannya seperti apa? Apakah benar-benar itu faktual karena Anda punya izin? Apakah itu potensial? Ya kan. Ada, enggak, hubungannya? Itu Anda uraikan semua satu per satu, ya. Nah, ini uraian ini belum ada untuk menunjukkan apakah Anda punya Kedudukan Hukum di situ, ya, itu penting itu, ya. Kalau tidak dijelaskan nanti tidak ada Kedudukan Hukumnya, tidak bisa kemudian dinilai bagaimana kemudian persoalan yang terkait dengan pertentangan normanya kalau Kedudukan Hukumnya ndak ada, ya.

Kemudian begini, Saudara Pemohon. Ini Alasan Permohonan Saudara ini kan panjang, ya, ini tolong difokuskan yang panjang ini terkait dengan tiga norma itu, ya? Pasal 35 ayat (1) itu pertentangannya seperti apa tadi dengan pasal berapa? Ini Anda bolak-balik ini beda-beda. Ada Pasal 18 ayat (1), ada Pasal 18 ayat berikutnya, ini yang mau Anda pakai yang mana gitu, ya. Kemudian, Pasal 169 huruf a tadi, ayat (1) huruf a itu dengan pasal berapa Anda menyebutkan 33 ayat (2), 33 ayat (3) yang benar yang mana, Anda menguraikan yang mana? Itu harus jelas semua, ya. Mau pakai dua-duanya silakan, tetapi harus jelas di situ. Uraian pertentangannya yang harus benar-benar bisa menguraikan soal itu.

Nah, ini uraian-uraian penting sekali untuk kemudian bisa dilihat di mana letak pertentangannya itu yang menurut anggapan Saudara pertentangan itu menyebabkan Saudara dirugikan hak konstitusionalitas Saudara itu, ya. Nah, Petitumnya ini penting sekali ini nanti, Saudara perhatikan kembali. Petitumnya tidak boleh kumulatif, ini kan, Petitumnya bolak-balik beda-beda semua ini, ya? Jadi, harus jelas dulu apa yang Saudara persoalkan, ya? Yang dipersoalkan itu seluruh norma atau hanya kata saja? Kalau kata yang Anda persoalkan tentang *dijamin*, misalnya. Nah, Anda mintanya apa? Jangan minta dibaca, tapi minta dimaknai seperti apa, ya, ini penting sekali. Di sini Anda menyebutkan dibaca, tapi harus dimaknai, tapi tidak boleh kumulatif. Jadi, ringkasnya adalah norma-norma yang kemudian Saudara ajukan untuk diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di situ, ya. Nah, itu Anda sebutkan

apakah itu seketika semuanya, apakah kemudian Anda mintakan pemaknaannya di situ? Ini harus jelas, ya, jangan kumulatif, ya. Kalau ini kan beda-beda semua ini, ya, jadi yang lazim saja yang berlaku begitu, ya.

Jadi begini, Saudara Pemohon, walaupun ini baru pertama kali Saudara ajukan, jadi permohonan ini jangan hanya bisa dipahami oleh Pemohonnya saja, ya. Tetapi karena ini dipublikasi, sehingga dibaca banyak orang begitu, ya. Silakan nanti Saudara pikirkan bagaimana ... apa namanya ... nasihat yang sudah diberikan ini untuk ditindaklanjuti seperti apa. Silakan Saudara pikirkan, ya.

Saya ingin klarifikasi saja. Ini nama Servasius itu yang benar di KTP apa? Servasius? Servarius atau Servasius?

**157. PEMOHON: SERVARIUS S. JEMORANG**

Servasius, Yang Mulia.

**158. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, Servasius, ya, ini berarti di Permohonan ada yang salah, ya. Namanya Servarius di sini.

**159. PEMOHON: SERVARIUS S. JEMORANG**

Siap, Yang Mulia.

**160. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti disesuaikan dengan KTP, ya. Itu begitu, Pemohon, ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan! Ada yang mau disampaikan lagi? Alboin, tadi sebagai juru bicara, ada yang mau disampaikan? Sudah jelas, belum?

**161. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Sudah jelas, Yang Mulia.

**162. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kalau sudah jelas.

**163. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Untuk waktu perbaikannya, Yang Mulia.

**164. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Kalau begitu saya sampaikan, ya. Jadi, dicatat ya karena Anda baru pertama kali, dicatat. Bahwa perbaikan permohonan ini diberi waktu paling lambat 14 hari ya, 14 hari. Jadi, nanti perbaikan itu paling lambat diserahkan adalah hari Senin, silakan dicatat, hari Senin, 19 Oktober 2020, ya. Sudah jelas semua?

**165. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Ya, Yang Mulia.

**166. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, kalau Saudara perbaikannya belum sampai, ya, sudah melewati tenggat waktu itu, berarti yang dipakai adalah permohonan awal, begitu ya. Kalau kemudian Saudara berpikir, wah ini ada hal yang kemudian menurut pertimbangan Saudara ndak jadi dilanjutkan, Saudara juga harus menginformasikannya kepada Kepaniteraan, begitu ya. Jadi semua hal harus Saudara sampaikan kepada Kepaniteraan. Sudah jelas semua? Saudara Alboin?

**167. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Jelas, siap.

**168. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sudah jelas?

**169. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Jelas, Yang Mulia. Jelas. Nanti perbaikannya dikirim lewat e-mail, Yang Mulia?

**170. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Oh, silakan dikirim lewat e-mail, boleh. Wong Saudara sekarang sidangnya saja lewat daring. Ya, jamnya ya, ini penting jamnya ya. Jadi, 19 Oktober 2020 itu paling lambat pukul 13.30 WIB. Saya ulangi ya, pukul 13.30 WIB. Sudah paham?

**171. PEMOHON: ALBOIN C. SAMOSIR**

Paham, Yang Mulia.

**172. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak boleh lebih dari pukul 13.30 WIB. Silakan lewat e-mail boleh, ya. Sudah paham, ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi?  
Kalau tidak ada, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB**

Jakarta, 6 Oktober 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001